

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan analisis terhadap putusan Pengadilan Agama Surabaya mengenai hak asuh anak yang belum *mumayyiz* yang diberikan kepada ayah dalam perspektif *maqashid syariah* dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara hak asuh anak pada Putusan Nomor 5723/Pdt.G/2022/PA.Sby menggunakan tiga acuan hukum, yakni Pasal 105 KHI, Pasal 2 huruf b Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dan Pasal 26 Huruf a dan b Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002. Yang mana pada ketiga dasar hukum itu menekankan tugas orang tua dalam mengasuh harus mengutamakan kesejahteraan anak, bukan hanya sejahtera fisik tapi juga secara emosionalnya. Selain itu, jika dilihat dari kesaksian dan bukti-bukti yang dihadirkan dalam persidangan menyatakan bahwa hak istimewa ibu dalam mendapatkan hak asuh anak dengan Pasal 105 KHI gugur sebab ibu berperilaku tidak baik, dan menutup kesempatan akses pihak lawan (ayah). Sehingga pada akhirnya Majelis Hakim dalam memutus perkara hak asuh anak memberikan hak asuh kepada Tergugat selaku ayahnya, hal ini bukan hanya disebabkan oleh faktor di atas, tetapi juga karena memang selama ini anak lebih banyak bersama ayah.

2. Berdasarkan analisis perspektif *maqashid syariah* tentang pertimbangan hakim Pengadilan Agama Surabaya nomor 5723/Pdt.G/2022/PA.Sby menyatakan bahwa menjatuhkan hak asuh anak yang belum *mumayyiz* diserahkan kepada ibu, jikalau ibu tidak melanggar dari salah satu syarat yang dipaparkan pada Pasal 105 KHI, yakni dengan tidak berperilaku buruk, tidak melakukan maksiat, taat beragama, dan tidak menutup akses kepada pihak lawan. Karena dengan melanggar dari salah satu syarat tersebut, hak asuh anak kepada ibu akan gugur dan hak asuh anak akan diserahkan kepada pihak lawan (ayah) dengan tujuan kesejahteraan anak baik dari segi fisik dan emosional.

B. Saran

Adapun beberapa saran yang penulis berikan sebagaimana berikut:

1. Bagi para Hakim dalam menyelesaikan kasus hak asuh anak dalam putusan Pengadilan Agama yang harus diutamakan adalah kesejahteraan anak. Sehingga apabila putusan dinilai berbeda dengan aturan hukum oleh pihak yang bersangkutan, maka dapat memberikan bukti bahwa putusan akhir tersebut membawa kemanfaatan kepada semua pihak.
2. Untuk pihak yang berperkara yakni orang tua, sangatlah penting untuk selalu mempertimbangkan perilaku yang selama ini dilakukan agar tidak berdampak buruk bagi anak, dan meskipun telah berpisah harus tetap bisa memenuhi hak-hak anak seperti terjamin fisiknya, pendidikannya, dan emosionalnya, karena kesejahteraan anak merupakan hal utama dalam pengasuhan anak.